

DUGAAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP POLA ENTRY DETERRING PADA USAHA KOPI KELILING DI KOTA SAMARINDA

Ninna Maulidayna¹, Deny Slamet Pribadi², Setiyo Utomo³

maulidaynaninna@gmail.com¹, denypribadi88@gmail.com², setiyoutomo08@gmail.com³

Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini mengkaji indikasi praktik entry deterring oleh pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda serta implikasinya terhadap penguasaan pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal yang mengombinasikan analisis normatif dengan temuan empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha kopi keliling, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Kota Samarinda, serta instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penguasaan pasar yang terbentuk melalui penguasaan lokasi usaha strategis, jumlah armada yang lebih besar, serta intensitas kehadiran yang tinggi oleh pelaku usaha lama. Selain itu, sistem perizinan dan penegakan kebijakan yang belum optimal turut menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan indikasi penguasaan pasar dan belum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha karena belum adanya penilaian atau putusan dari KPPU. Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan potensi distorsi pasar yang memerlukan pengawasan, advokasi, dan pembinaan melalui pendekatan preventif.

Kata Kunci: Entry Deterring, Penguasaan Pasar, Persaingan Usaha, Usaha Kopi Keliling, Sektor Informal.

ABSTRACT

This study examines indications of entry deterring practices carried out by mobile coffee vendors in Samarinda City and their implications for market control under Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research employs a socio-legal approach by integrating normative legal analysis with empirical findings obtained from field research. Primary data were collected through interviews with mobile coffee vendors, the Regional Office V of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and relevant government institutions, while secondary data were derived from statutory regulations, competition law literature, and supporting documents. The findings indicate the presence of market control formed through the occupation of strategic business locations, a larger number of operating units, high operational intensity between incumbent vendors. Furthermore, an inadequately integrated licensing system and policy enforcement contribute to entry barriers for new market participants. This study concludes that the observed phenomenon constitutes indications of market control rather than a violation of competition law, given the absence of formal assessment or decision by the KPPU. Nevertheless, the findings reveal a potential risk of market distortion that necessitates preventive supervision, advocacy, and guidance.

Keywords: Entry Deterring, Market Control, Business Competition, Mobile Coffee Vendors, Informal Sector.

PENDAHULUAN

Semangat demokrasi ekonomi di Indonesia bertujuan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk bersaing secara efektif, serta mencegah konsentrasi

pada kekuatan ekonomi yang dapat merugikan.¹ Di era globalisasi, sektor usaha kecil seperti kopi keliling mengalami perkembangan yang signifikan.² Untuk mendukung hal ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, menciptakan iklim usaha kondusif, serta memastikan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat.³

Di Kota Samarinda, terdapat sembilan belas pelaku usaha kopi keliling yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, dua pelaku usaha terindikasi melakukan praktik persaingan usaha melalui pola *entry deterring*.⁴ Usaha kopi keliling merupakan usaha berskala kecil yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵ Pelaku usaha terindikasi diduga menyingkirkan pelaku baru dengan strategi penguasaan lokasi usaha. Hal ini, didasarkan pada analisis struktur pasar sebagai kondisi pasar yang menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, seperti jumlah penjual dan pembeli, tingkat kesulitan untuk masuk atau keluar dari pasar, variasi produk, sistem distribusi, serta tingkat penguasaan pangsa pasar.⁶

Fenomena kopi keliling di Kota Samarinda menimbulkan permasalahan terkait persaingan usaha antar pelaku usaha kecil. Strategi yang diterapkan oleh pelaku kopi keliling berpotensi menyebabkan distorsi pasar, dan menciptakan persaingan tidak sehat di industri yang sama.⁷ Pelaku usaha yang terindikasi melakukan penguasaan pasar menggunakan strategi merugikan lewat tindakan penyingkiran. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara tegas melarang kegiatan yang dapat merugikan pasar dengan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam konteks usaha kopi keliling, praktik ini berpotensi menciptakan tertutupnya kesempatan pesaing baru untuk memasuki pasar yang dikenal sebagai "*entry deterring*". Sehingga perilaku *entry deterring* pada pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda menjadi fokus penelitian terkait Dugaan Persaingan Usaha Terhadap Pola *Entry Deterring* Pada Usaha Kopi Keliling di Kota Samarinda.

¹ Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, Ibrahim Fajri, Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol.11, No. 1, Februari 2024, hlm. 525.

² Belva Varian Tamir, Kurniawan, dan Moh. Saleh, Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Dalam Kemitraan Waralaba: Commerce Law, Vol.2, No. 1, Juni 2022, hlm. 155.

³ Sukarmi, Hanif Nur Widhiyanti, 2022, Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, (UB Press), hlm. 3.

⁴ Lihat Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Kode 56306: Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Tersedia Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

⁵ Ahmad Fauzi, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, 2021, hlm. 396–405.

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2014, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media), hlm. 815.

⁷ Ngurah Manik Sidharta and I Ketut Markeling, "Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 01, Februari 2014, hlm. 2.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan *socio-legal research*, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap objek penelitian dengan menggabungkan analisis normatif dan pendekatan dari disiplin ilmu non-hukum. Metode ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Pendekatan *socio-legal* tidak mengesampingkan unsur doktrinal, melainkan menjadikannya bagian integral yang dilengkapi dengan data dan perspektif ilmu lain untuk memahami hukum dalam konteks lebih luas. Kajian dalam kategori ini dirancang untuk mereformulasi hukum sesuai kebutuhan tertentu, dengan meningkatkan fungsi dan efektivitas hukum.⁹ Tujuannya, untuk menganalisis suatu fenomena sosial terkait dugaan persaingan usaha terhadap pola *entry deterring* pada usaha kopi keliling di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

A. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Penguasaan Pasar Pada Pelaku Usaha Kopi Keliling

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk melakukan penilaian terhadap setiap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap aktivitas usaha dan perilaku pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian tersebut mencakup dugaan praktek yang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, termasuk tindakan penguasaan pasar, penghambatan masuk pasar, maupun berbagai bentuk penyalahgunaan struktur pasar lainnya.

Kewenangan administratif diperkuat oleh ketentuan pelaksana pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penegakan hukum persaingan usaha terhadap indikasi penguasaan pasar dalam sektor informal seperti usaha kopi keliling di Kota Samarinda tidak dilakukan berdasarkan ukuran kuantitatif sebagaimana lazimnya di sektor industri formal. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian awal terhadap perilaku pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk melakukan penelitian untuk mengetahui adanya dugaan kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ranah usaha kecil, berlaku ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha kecil memperoleh pengecualian dari penerapan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi mendukung pemerataan ekonomi. Namun, pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf h tidak berlaku apabila perilaku pelaku usaha berpotensi mengakibatkan terganggunya struktur pasar.

Ketentuan ini relevan untuk melihat fenomena persaingan usaha kopi keliling, bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk melihat fenomena yang ditemukan di lapangan memenuhi indikasi yang perlu diawasi. Dalam hal ini, pengawasan

⁸ Hartiwiningsih., at all., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 3.3.

⁹ Muhdar, M, 2019, *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 9.

dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan pelaku usaha kecil agar tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha. Upaya penegakan hukum terhadap penguasaan pasar dalam sektor informal seperti usaha kopi keliling dilakukan melalui mekanisme preventif, bukan melalui pendekatan represif. Pernyataan ini konsisten dengan praktik KPPU yang mengutamakan klarifikasi awal dan upaya advokasi terhadap dampak yang menimbulkan distorsi pasar.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penguasaan pasar dinilai melalui perilaku yang berpotensi menghambat pesaing, menolak pelaku lain masuk pasar, atau menciptakan hambatan masuk. Mengingat sektor kopi keliling tidak memiliki pencatatan omzet dan tidak terdata dalam sistem dibawah naungan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda (DISKUKMP). Sehingga, pendekatan berbasis perilaku pelaku usaha dan struktur pasar digunakan untuk mengidentifikasi indikasi adanya penguasaan pasar. Sejalan dengan hasil wawancara dengan KPPU Kanwil V, penanganan potensi distorsi persaingan pada sektor informal umumnya ditempuh melalui mekanisme advokasi dan klarifikasi awal.

Fenomena penguasaan lokasi usaha strategis dengan melakukan penyingkiran terhadap pelaku baru, kehadiran operasional dengan jangka waktu yang panjang, serta volume penjualan harian signifikan yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya persaingan yang tidak seimbang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai indikasi penguasaan pasar yang berimplikasi pada berkurangnya kesempatan bersaing bagi pelaku baru. Indikasi ini belum dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum sebelum ada putusan resmi oleh KPPU. Namun, indikator-indikator tersebut relevan karena menunjukkan bagaimana struktur pasar informal dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang telah lebih dulu ada. KPPU melalui kewenangan advokasi dapat memberikan penilaian awal terhadap fenomena ini sebagai bagian dari upaya menjaga persaingan tetap terbuka.

Penegakan hukum oleh KPPU terhadap fenomena ini dipahami sebagai langkah preventif yang bertujuan menilai pola pasar melalui ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konteks pelaku usaha kecil, analisis tersebut mempertimbangkan ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penilaian ini dilakukan secara hati-hati agar tidak memasuki wilayah yang bersifat mengadili, mengingat kewenangan penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan resmi oleh KPPU. Dengan demikian, perilaku pelaku usaha terhadap struktur pasar dapat membentuk indikasi penguasaan pasar menjadi relevan bagi fungsi pengawasan serta pembinaan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik KPPU yang mengedepankan klarifikasi awal dan langkah advokasi terhadap dinamika persaingan usaha yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar atau hambatan dalam pasar bersangkutan.

Kerangka Penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Sektor Informal

Penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara normatif bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 35 huruf a sampai f menegaskan fungsi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. Namun dalam praktiknya, kerangka penegakan hukum KPPU masih berfokus pada sektor formal yang memiliki struktur kelembagaan dan data ekonomi yang terukur. Sehingga, sektor informal seperti usaha kopi keliling di Kota Samarinda belum terjangkau secara optimal.

Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian bagi pelaku usaha kecil. Ketentuan pengecualian tersebut diberikan untuk melindungi keberlangsungan pelaku usaha yang berperan dalam pemerataan ekonomi. Namun

berdasarkan Pasal 50 huruf h, pengecualian tidak berlaku apabila pelaku usaha kecil tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap struktur pasar. Di sisi lain, sektor informal seperti kopi keliling tidak tercatat dalam sistem pendataan usaha di bawah naungan DISKUKMP.

Fenomena penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, serta intensitas kehadiran harian tinggi dibangun oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu ada menunjukkan pelaku usaha kecil pun dapat menciptakan penguasaan pasar melalui indikator perilaku pelaku usaha dan struktur pasar. Berdasarkan temuan di lapangan, kemampuan pelaku usaha lama untuk bertindak independen terhadap pesaing dengan melakukan penyingkiran, kemampuan menghambat pesaing baru untuk masuk ke pasar, atau munculnya efek distorsi struktur pasar akibat perilaku pelaku usaha. Kerangka penegakan hukum KPPU perlu diadaptasi agar mampu merespons bentuk-bentuk penguasaan pasar berbasis perilaku pelaku usaha di sektor informal.

Kerangka penegakan hukum KPPU dalam sektor informal masih bersifat humanis, artinya lebih fokus pada edukasi dan perbaikan daripada sanksi atau hukuman. Sehingga, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap sektor informal khususnya usaha kopi keliling, bersifat preventif bukan represif. Fokus KPPU lebih menekankan pada pembinaan, advokasi, dan pengawasan perilaku pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah menjaga persaingan tetap sehat tanpa langsung menempuh sanksi formal. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku usaha kecil tetap dapat beroperasi secara sehat. Sementara, indikasi penguasaan pasar yang ditemukan diarahkan agar tidak mengganggu struktur pasar.

B. Pendekatan Rule Of Reason Terhadap Perilaku Pelaku Usaha Kopi Keliling

Pendekatan Rule of Reason adalah cara menilai hukum anti-monopoli dengan mempertimbangkan dampak perilaku pelaku usaha terhadap pasar, bukan hanya berdasarkan bentuk perilaku itu sendiri. Pendekatan Rule of Reason dalam hukum persaingan usaha berfungsi untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar menimbulkan efek anti-persaingan, yaitu tindakan yang membatasi persaingan di pasar, merugikan konsumen atau pelaku usaha lain. Dalam fenomena ini, penilaian mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi pasar secara komprehensif terhadap dampak yang berpotensi memengaruhi struktur pasar. Dalam penelitian ini, kopi keliling yang telah lebih dulu ada dengan merek inisial X dan T secara empiris menunjukkan perilaku pasar yang ditemukan di lapangan berupa:

1. Penguasaan lokasi usaha strategis, sehingga membuat pesaing baru sulit mendapatkan ruang jual yang potensial.
2. Kapasitas armada dan jam operasional yang jauh lebih tinggi dibanding pesaing baru, yang menimbulkan distorsi dalam akses pasar.

Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan adanya beberapa indikasi penguasaan pasar yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan Rule of Reason. Namun, di sisi lain pengecualian ini tidak bersifat mutlak, artinya pelaku usaha kecil tidak dapat dikecualikan apabila perilakunya menimbulkan dampak signifikan terhadap struktur pasar dan menekan kesempatan bersaing pelaku lain. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penguasaan pasar sebagai fenomena yang berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru.

Pendekatan Rule of Reason, tidak serta-merta dapat dinilai melanggar hukum berdasarkan perilaku pelaku usaha kopi keliling. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menegaskan bahwa tujuan pengaturan persaingan usaha adalah untuk menjaga efisiensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umum

dan menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Pendekatan ini sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menekankan bahwa pengecualian terhadap usaha kecil tidak berarti pembebasan dari prinsip persaingan sehat. Melainkan, memberikan ruang dan pengawasan agar keseimbangan pasar tetap terjaga. Sehingga, pendekatan Rule of Reason merupakan cara untuk menilai perilaku pelaku usaha kopi keliling di Samarinda bukan dalam rangka menghukum, tetapi untuk mengedukasi dan menata perilaku pasar agar selaras dengan prinsip asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penerapan Rule of Reason relevan dengan Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini menegaskan bahwa pengecualian tidak berlaku apabila perilaku pelaku usaha kecil berpotensi mengganggu struktur pasar atau menimbulkan hambatan persaingan yang tidak sehat. Namun, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menilai pelaku usaha tertentu sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai landasan analisis terhadap fenomena penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil. Penguasaan tersebut, yang ditandai dengan jumlah armada lebih besar dibandingkan pelaku lain serta intensitas kehadiran harian yang tinggi oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu ada, dapat menjadi indikator terjadinya ketidakseimbangan struktur pasar melalui praktik penyingkiran dalam sektor informal.

Penerapan pendekatan Rule of Reason dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda tidak dapat dinilai secara hitam putih. Fenomena penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu merupakan dinamika pasar dalam sektor informal yang berpotensi menciptakan hambatan perdagangan bagi pesaing baru. Analisis ini tidak bertujuan untuk menentukan adanya pelanggaran hukum, melainkan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan bagi pengawasan, pembinaan, dan advokasi kebijakan agar kegiatan usaha kopi keliling tetap berlangsung dalam struktur pasar yang sehat bagi semua pelaku usaha.

Penilaian hukum terhadap perilaku pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda dianalisis melalui pendekatan Rule of Reason. Penilaiannya mempertimbangkan dampak perilaku terhadap struktur pasar, bukan berdasarkan besaran pangsa pasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang lebih dahulu hadir memperoleh posisi unggul melalui penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu ada. Hal ini menyebabkan pelaku baru mengalami kesulitan mengakses lokasi penjualan strategis dan menghadapi penyingkiran, yaitu pesaing dilarang berjualan di lokasi yang sama. Hal ini membuat pelaku baru kehilangan peluang dalam menjangkau konsumen yang telah dikuasai oleh pelaku lama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU belum secara langsung menangani kasus-kasus pada sektor informal seperti usaha kopi keliling, karena keterbatasan ruang lingkup penegakan hukum. Fenomena entry deterring yang ditemukan di lapangan bersifat teguran, bukan berbentuk perjanjian. Praktik seperti penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha lama di sekitar tempat usaha menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha kecil memang dikecualikan dari ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, pengecualian tersebut tidak berlaku apabila perilaku pelaku usaha kecil menimbulkan dampak signifikan terhadap struktur pasar.

Dalam penelitian ini, meskipun pelaku usaha kopi keliling tergolong usaha kecil dan berada dalam sektor informal, perilakunya menunjukkan indikasi adanya hambatan persaingan. Hambatan tersebut tercermin dari penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha lain, serta intensitas kehadiran harian yang tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha yang lebih dahulu beroperasi sehingga berpotensi menghalangi masuknya pesaing baru ke pasar secara efektif. Berdasarkan fakta lapangan, pelaku usaha memang tergolong usaha kecil jika ditinjau dari omzet dan aset. Namun memiliki kapasitas penguasaan di lapangan dengan jumlah armada terbanyak, penguasaan lokasi usaha strategis, serta waktu operasional yang jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya. Pola ini telah menimbulkan dampak kesulitan bersaing bagi pelaku baru terhadap akses untuk memperoleh lokasi berjualan.

Penanganan fenomena entry deterring pada sektor kopi keliling di Kota Samarinda masih sebatas tindakan non-litigasi dan administratif, seperti penertiban lokasi oleh Satpol PP. Mekanisme ini belum efektif dalam menjamin prinsip kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, karena tidak menyentuh substansi perilaku pasar dan hambatan masuk yang terjadi. Perilaku pelaku lama dapat dinilai sebagai indikasi penguasaan pasar berdasarkan Rule of Reason, karena menimbulkan ketidakseimbangan struktur pasar dengan membatasi kesempatan bersaing pelaku baru untuk menempati lokasi berjualan yang sama. Hal ini berpotensi mengarah pada entry deterring, yaitu penghalangan akses ke pasar bagi pelaku usaha lain.

C. Tantangan Dalam Mengidentifikasi Indikasi Penguasaan Pasar Pada Usaha Kopi Keliling

Penegakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda menghadapi tantangan regulatif dan empiris yang cukup kompleks. Pasal 19 menitikberatkan pada larangan terhadap perilaku yang menghambat pesaing, menolak pelaku usaha lain, membatasi peredaran barang dan jasa, atau menghalangi konsumen dalam melakukan hubungan usaha. Ketentuan ini menggunakan pendekatan Rule of Reason, sehingga menilai bentuk perbuatan dan akibat dari perilaku pelaku usaha. Penentuan penguasaan pasar dilakukan dengan memperhatikan perilaku pelaku usaha dan kondisi di lapangan, seperti kemampuan pelaku usaha untuk bertindak independen terhadap pesaing, kemampuan menghambat pesaing baru untuk masuk ke pasar, serta munculnya efek distorsi struktur pasar akibat perilaku pelaku usaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, pelaku usaha lama menunjukkan pola penguasaan pasar melalui penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi dibangun oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu ada. Namun, perilaku-perilaku tersebut tidak didukung oleh data administratif maupun pengaturan zonasi. Tidak seperti pelaku usaha formal yang wajib melaporkan omzet, aset, atau kapasitas produksi. Pelaku usaha kopi keliling tidak memiliki data tersebut, dan sebagian besar pelaku usaha kopi keliling belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda (DISKUKMP), mayoritas pelaku usaha kopi keliling tidak mengurus NIB karena keterbatasan pemahaman teknis mengenai OSS-RBA, ketiadaan NPWP, dan kekhawatiran terkait kewajiban pajak. Akibatnya, dinas tidak memiliki data mengenai jumlah pelaku kopi keliling, sebaran lokasi usaha, kapasitas armada, maupun tingkat aktivitas harian. Penguasaan pasar usaha kopi keliling lebih bersifat sosial dan kebiasaan, sehingga penguasaan lokasi menjadi faktor penting yang berimplikasi pada hambatan masuk bagi pelaku baru.

Titik lokasi strategis seperti kawasan kampus, perkantoran, dan pusat aktivitas masyarakat sering kali telah dikuasai oleh pelaku lama yang sama secara berulang, dan dalam jangka waktu lama. Dalam hal ini relevan sebagai bentuk adanya hambatan bagi pelaku baru. Namun, menjadi sulit untuk dibuktikan karena tidak ada bukti administratif seperti izin lokasi atau peta zonasi yang dapat diukur secara pasti. Penegakan Pasal 19 juga menghadapi hambatan regulatif yang bersumber dari ketentuan pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengecualian bagi usaha kecil yang berpotensi terhadap implikasi kekuatan pasar merupakan tantangan regulatif terhadap penegakan Pasal 19. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan masuk yang bersifat sosial dan teritorial. Hambatan tersebut mempersempit ruang berusaha pelaku baru yang membuat mereka kesulitan untuk bersaing. Tantangan utama dalam menentukan penguasaan pasar di sektor kopi keliling bukan terletak pada besaran pangsa pasar, melainkan pada seberapa berpengaruh perilaku pelaku usaha lama dapat menciptakan persaingan usaha yang mengindikasikan adanya penguasaan pasar.

Situasi ini memperlihatkan adanya celah regulasi, karena pelaku usaha informal bisa menciptakan hambatan pasar tanpa terjangkau oleh mekanisme hukum formal akibat statusnya yang dikecualikan. Dalam praktiknya, pelaku usaha kopi keliling di Samarinda dengan penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha yang telah lebih dulu ada memiliki struktur dan pola ekspansi usaha yang lebih sistematis, misalnya perekrutan armada baru, dan konsistensi kehadiran yang panjang. Hal ini menimbulkan zona abu-abu, karena pelaku usaha tergolong mikro secara aset, tetapi menunjukkan perilaku pasar yang mampu memengaruhi struktur pasar.

Kondisi ini mengacu pada penilaian penguasaan pasar dengan menggunakan pendekatan Rule of Reason. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penilaian terhadap dampak perilaku pelaku usaha terhadap pasar. Oleh karena itu, sebagai analisis dalam pasar informal seperti kopi keliling, penentuan adanya indikasi penguasaan pasar mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan perilaku pelaku usaha. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kecil, yang menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan iklim persaingan usaha sehat. Selain itu, keterbatasan koordinasi antarlembaga menyebabkan indikasi penguasaan pasar di sektor kopi keliling tidak tertangani secara komprehensif, karena pembinaan dan penertiban lebih berorientasi pada aspek administratif dan ketertiban umum, bukan pada struktur pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha kopi keliling belum memahami secara memadai substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya ketentuan mengenai larangan perilaku yang berpotensi menghambat atau menyingkirkan pesaing. Persaingan masih dipersepsikan sebatas persaingan usaha biasa, tanpa disadari sebagai bagian dari mekanisme untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berimbang. Sebagai contoh, penguasaan satu titik lokasi secara berkelanjutan atau ekspansi armada secara masif pada ruas jalan tertentu yang dilakukan dengan cara menyingkirkan pelaku usaha kopi keliling lain kerap dipandang sebagai strategi bisnis yang wajar. Sementara, di sisi lain tindakan tersebut berimplikasi sebagai hambatan perdagangan terhadap pelaku usaha baru.

Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum persaingan usaha ini menyebabkan prinsip dan nilai persaingan usaha yang sehat belum terimplementasi secara optimal dalam praktik persaingan usaha. Tantangan ini tidak dapat diatasi dengan pendekatan represif,

mengingat KPPU tidak bertujuan menghukum pelaku usaha kecil, tetapi melalui pendampingan, advokasi, dan peningkatan literasi hukum. Selain faktor-faktor tersebut, tantangan penegakan Pasal 19 juga muncul dari karakter pasar lokal dan berbasis relasi sosial. Pelaku usaha kopi keliling biasanya membangun hubungan sosial yang kuat dengan konsumen melalui interaksi harian, dan komunikasi personal. Relasi sosial ini menciptakan loyalitas konsumen yang menjadi keunggulan kompetitif bagi pelaku lama.

Dalam konteks persaingan usaha, loyalitas sosial merupakan bagian dari dinamika wajar dalam sektor informal, tetapi juga dapat menciptakan kesulitan bagi pesaing baru untuk memperoleh pangsa pasar. Loyalitas sosial tidak dapat diukur secara kuantitatif atau dibatasi melalui regulasi, hal ini menjadi tantangan substansial dalam penilaian Pasal 19. Dengan kata lain, realitas sosial ekonomi sektor informal tidak sepenuhnya sesuai dengan instrumen hukum persaingan yang dirancang untuk sektor formal. Tantangan juga terletak pada ketiadaan mekanisme zonasi atau pengaturan ruang usaha. Tidak seperti pedagang kaki lima pada pasar tradisional atau UMKM binaan yang memiliki area penempatan resmi, usaha kopi keliling tidak memiliki pengaturan zonasi.

Ketiadaan zonasi menyebabkan persaingan berlangsung tanpa batas ruang yang jelas, sehingga penguasaan lokasi oleh pelaku tertentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, ketiadaan zonasi ini turut memperbesar risiko ketidakseimbangan persaingan karena pelaku baru harus bersaing dengan pelaku lama yang sudah relatif menguasai rute dan titik lokasi strategis. Tantangan penegakan Pasal 19 terhadap usaha kopi keliling tidak hanya terkait kesulitan administratif dalam pengumpulan data, tetapi juga mencerminkan karakteristik mendasar dari sektor informal. Sehingga, hal ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan adanya pelanggaran Pasal 19, melainkan untuk menguraikan hambatan regulatif, dan empiris dalam mengidentifikasi indikasi penguasaan pasar di sektor informal. Fenomena penguasaan pasar pada kopi keliling ditempatkan dalam menilai indikasi, bukan menyimpulkan adanya pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian, serta tetap menghargai upaya pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendekatan preventif agar sektor informal dapat berkembang secara sehat tanpa menimbulkan hambatan masuk bagi pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan indikator kemampuan pelaku usaha untuk bertindak independen terhadap pesaing, kemampuan menghambat pesaing baru untuk masuk ke pasar, atau munculnya efek distorsi struktur pasar akibat perilaku tertentu, pelaku usaha kecil pun dapat berada dalam penguasaan pasar, apabila memiliki kekuatan pasar yang menyebabkan pelaku lain kesulitan bersaing. Hambatan konseptual muncul karena masih kuatnya paradigma lama yang menganggap penguasaan hanya bisa dimiliki oleh pelaku besar, sementara “penguasaan pasar” di sektor kecil sering diabaikan. Bagi pelaku usaha kecil, prinsip persaingan usaha sehat seringkali tidak dipahami sebagai kewajiban hukum, melainkan hanya dianggap sebagai urusan “cara berdagang.”

Tindakan seperti menguasai seluruh lokasi penjualan atau melarang pelaku baru berjualan di area tertentu merupakan bentuk perilaku eksklusif yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam perdagangan sebagai bentuk menyingkirkan pesaing. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan perilaku anti-persaingan kerap dianggap wajar di sektor informal. Keterbatasan dalam mengidentifikasi dan mengukur penguasaan pasar pada sektor informal membuat selama ini pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada sektor formal berdasarkan ketersediaan data omzet dan aset.

Faktor ekonomi dan ketiadaan legalitas formal turut memperkuat rendahnya kesadaran hukum ini. Hambatan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang memberikan pengecualian bagi usaha kecil. Pengecualian terhadap usaha kecil, bukan pembenaran untuk melakukan praktik persaingan tidak sehat. Namun, dalam praktiknya, pengecualian ini sering menimbulkan pelaku usaha kecil merasa “kebal” dari pengawasan KPPU. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku UMKM membuat prinsip kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha sulit diterapkan. Sementara minimnya kesadaran hukum pelaku usaha kopi keliling misalnya, lebih memahami persaingan dalam kerangka logika “siapa cepat, dia dapat” daripada sebagai bagian dari sistem ekonomi yang dapat menimbulkan distorsi pasar.

Peningkatan kesadaran hukum menjadi faktor penting untuk memperbaiki kesenjangan dalam situasi persaingan. Pendekatan yang diterapkan bukanlah represif, melainkan secara preventif dengan cara menginternalisasi nilai-nilai kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Sehingga, hambatan perdagangan dan kesadaran hukum dalam mengidentifikasi indikasi adanya penguasaan pasar di sektor informal bukan hanya persoalan kekurangan data, tetapi juga pergeseran paradigma penegakan hukum persaingan. Dari sisi efektivitas hukum, penanganan fenomena entry deterring dalam konteks usaha kopi keliling di Kota Samarinda kurang efektif berdasarkan data lapangan yang telah dilakukan analisis.

Ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf h menyebabkan KPPU tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penegakan langsung terhadap pelaku UMKM yang terindikasi melakukan penguasaan pasar. Penertiban pun dilakukan secara reaktif, hanya berdasarkan aduan masyarakat, dan lebih berfokus pada aspek ketertiban ruang publik seperti penggunaan trotoar atau gangguan lalu lintas, bukan pada pengendalian struktur pasar. Hingga saat ini, belum ada regulasi zonasi yang mengatur penyebaran usaha kopi keliling maupun pendataan yang terperinci mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha kopi keliling di Kota Samarinda. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya antisipasi potensi entry deterring, sehingga penanganan tidak menyentuh dimensi persaingan usaha secara menyeluruh.

Bentuk pertanggungjawaban hukum bukan berupa sanksi represif, tetapi melalui langkah pembinaan dan pencegahan, agar prinsip persaingan usaha sehat tetap terjaga tanpa mengabaikan karakteristik usaha kecil di sektor informal. Sehingga, analisis dalam konteks usaha kopi keliling berfungsi bukan untuk menyimpulkan pelanggaran. Temuan ini relevan dalam pengawasan, pembinaan, dan advokasi KPPU, dengan tujuan menjaga persaingan usaha di sektor informal tetap sehat, sekaligus menyeimbangkan perlindungan bagi pelaku usaha UMKM dan kesempatan bersaing bagi pelaku baru. Oleh karena itu, penguasaan pasar pada usaha kopi keliling berada pada ranah indikatif yang memerlukan pendekatan pengawasan dan pembinaan, bukan penindakan represif, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan UMKM dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Fenomena usaha kopi keliling di Kota Samarinda menunjukkan adanya indikasi penguasaan pasar yang muncul melalui penguasaan lokasi usaha strategis secara stabil, jumlah armada yang lebih besar dibandingkan pelaku lain, intensitas kehadiran harian tinggi yang dibangun oleh pelaku usaha lama dengan melakukan penyingkiran terhadap pelaku baru merupakan cara yang digunakan untuk mempertahankan penguasaan pasar. Indikasi tersebut belum dapat dinilai sebagai pelanggaran, namun relevan dianalisis dalam kerangka Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui pendekatan

Rule of Reason. Pola perilaku tersebut menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru di sektor informal yang tidak memiliki sistem zonasi atau pengaturan wilayah usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi indikasi penguasaan pasar melalui perilaku di pasar yang relevan untuk dikaji dalam konteks hukum persaingan usaha berbasis Rule of Reason.

2. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam sektor informal. Akibatnya, tindakan seperti penguasaan lokasi usaha yang diperoleh melalui penyingkiran sulit ditindak secara hukum, meskipun menimbulkan distorsi pasar. Penegakan hukum persaingan usaha pada sektor informal menghadapi kendala regulatif karena minimnya data pelaku usaha yang tidak memiliki dan sudah memiliki NIB belum optimal. Fenomena ini menegaskan perlunya reinterpretasi terhadap Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai pengecualian usaha kecil, agar tidak digunakan sebagai celah hukum yang melemahkan prinsip kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Oleh sebab itu, hukum persaingan usaha di sektor informal diarahkan pada pembinaan, pendataan, advokasi, dan pengawasan preventif menjadi pendekatan yang tepat untuk menjaga prinsip kesempatan berusaha yang sama, bukan sekadar penindakan represif.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, kelemahan utama dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap fenomena kopi keliling di Kota Samarinda terletak pada ketiadaan mekanisme adaptif dalam memantau praktik persaingan usaha di sektor informal. Oleh karena itu, KPPU memperluas cakupan pengawasannya dengan menyusun turunan Pasal 50 huruf h yang mencakup indikator perilaku penguasaan pasar seperti penguasaan lokasi, loyalitas konsumen, dan pengaruh sosial. Dinas Koperasi dan UMKM, juga perlu membuat kebijakan zonasi dan rotasi titik usaha agar tidak terjadi penguasaan wilayah usaha berdasarkan perilaku pelaku usaha.
2. Peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) di kalangan pelaku usaha kopi keliling mengenai pentingnya prinsip fair competition atau kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Edukasi persaingan usaha tidak sehat sebaiknya menjadi bagian dari program pembinaan UMKM, agar pelaku mikro dan kecil memahami batas antara strategi kompetitif dan perilaku yang menimbulkan distorsi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alum Simbolon. 2014. Hukum Persaingan Usaha. Yogyakarta: Liberty.
- Anggota IKAPI No. 370/JBA/2020. 2023. Etika Bisnis (Dinamika Persaingan Usaha). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Arie Siswanto. 2004. Hukum Persaingan Usaha. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bungin Burhan. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media
- Choirul Huda. 2015. Ekonomi Islam. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Hartiwiningsih, et al. 2019. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hermansyah. 2008. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2007. Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.

- Muhamad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Mustofa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: ELSAM & HUMA.
- Vegitya Putri Ramadhani. 2013. *Hukum Bisnis: Konsep dan Kajian Kasus*. Jatim: Setara Press.
- Yani, Ahmad G.W. 2022. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Apriadi, Muhamad Ari., Mustika, Desty Anggie., & Fajri, Ibrahim. (2024). Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*. 11, (1).
- Arifianto, M. A. (2022). Modal Sosial sebagai Strategi Persaingan Usaha Mikro di Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 13, (1).
- Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga. *Risalah Hukum*. 18, (1).
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Jurnal Mahalisian*. 1, (1).
- Hakim, Lukmanul. (2017). Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV EKIV-Cluster Madura*. 1, (1).
- Hasbullah, M. Afif. (2021). Perdebatan Definisi dan Kriteria Posisi Dominan dalam Perspektif Regulasi dan Ekonomi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6, (1).
- Kumalasari, D., Kamila, I. F., & Salsabila, N. R. 2024. Peran Jaringan Sosial dan Solidaritas Komunitas dalam Mendorong Usaha Ekonomi di Perumahan Tugu Bungur Asri Gebang. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 4(1).
- Longkutoy, Bilivo Exel Davidson., Sarapun, Roosje M.S., & Tampongangoy, G. H. (2020). Tugas dan Wewenang KPPU dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. *Lex Administratum*. 8, (4).
- Rachmad Safa'at. (2021). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Tinjauan Filosofis dan Normatif. *Jurnal Yustisia*. 10, (2).
- Ramadhan, A. F., & Suryanto, T. (2023). Persaingan Usaha Mikro dalam Dinamika Pasar Informal: Studi Kasus Pedagang Kopi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. 8, (1).
- Sidharta, Ngurah Manik., & Markeling, I Ketut. (2014). Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 2, (1).
- Silalahi, Udin., & Edgina, Isabella Cynthia. (2017). Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung. *Jurnal Yudisial*. 10, (3).
- Sisca Ferawati Burhanuddin. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Jurnal Mahalisian*. 1, (1)
- Tamir, Belva Varian., Kurniawan, & Saleh, Moh. (2022). Kewenangan KPPU dalam Mengawasi Perjanjian Kemitraan Waralaba. *Commerce Law*. 2, (1).
- Wilhelmus Jemarut. (2020). PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. 3, (2).

Skripsi

- Nadzar Ageng Pratiwi. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Skripsi UIN Walisongo, Semarang: diterbitkan
- Ulfi Wahyuni Yul Fahlepi Harahap. 2023. *Praktik Persaingan Usaha Coffee Shop di Kecamatan Sipirok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek*

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpuan: diterbitkan

Zakky Kholifuddien Priambodo. 2024. Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi IAIN Ponorogo: diterbitkan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sumber dari Internet

Jean Tirole (1988, 26 Agustus), The Theory of Industrial Organization, google books. The Theory of Industrial Organization - Jean Tirole - Google Books

Kementerian Investasi/BKPM. (2020). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Kode 56306: Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap. Jakarta: OSS. <https://oss.go.id/id/kbli?q=56306%20%20Penyediaan%20Minuman%20Keliling/Tempat%20Tidak%20Tetap>

OECD. (2020). Barriers to Entry and Competition. <https://www.oecd.org/daf/competition/barriers-to-entry.htm>.